

ABSTRAK

Fauzi Aji Ibrahim, 1163060027: *Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Saat Terjadi Bencana Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Pencurian merupakan tindak pidana yang sering terjadi baik itu ketika terjadi bencana ataupun tidak. Pencurian ini sering terjadi akibat belum efektifnya peran, fungsi serta kedudukan Agama sebagai landasan spiritual dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. kurangnya ekonomi pelaku dan sanksi yang kurang memberikan efek jera bagi yang melakukan tindak pidana pencurian ini.

Tujuan penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui sanksi yang akan diterima oleh pelaku pencurian saat terjadi bencana menurut hukum positif, kedua untuk mengetahui sanksi yang akan diterima oleh pelaku pencurian saat terjadi bencana menurut hukum pidana Islam, ketiga untuk mengetahui relevansi sanksi yang akan diterima oleh pelaku pencurian saat terjadi bencana menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan ketentuan (Q.S.Al-Maidah:38) dan Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim mengandung perintah untuk melaksanakan hukuman potong tangan bagi siapa saja yang melakukan perbuatan mencuri. Untuk *nisab* pencurian sendiri Imam Malik mengukur *nisab* dengan emas dan perak, Imam Syafi'I mengukur dengan nilai $\frac{1}{4}$ dinar, sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan *nisab* pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *content analysis* (analisis isi) yaitu suatu metode penelitian pemikiran yang bersifat normatif. Jenis data bersifat kualitatif. Sumber data pada Pasal 363 KUHP. Teknik pengumpulan datanya dengan cara studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan suatu tindakan mengambil barang sesuatu baik itu keseluruhan ataupun sebagian secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin pemiliknya. Dalam pandangan Islam sanksi bagi pelaku pencurian saat terjadi bencana ini adalah potong tangan bagi yang telah memenuhi semua unsur-unsur pencurian dan *nisabnya*, dan sanksi *ta'zir* bagi yang tidak memenuhi unsur-unsur pencurian dan *nisabnya*. Di Negara Indonesia sendiri sanksi bagi pelaku pencurian saat terjadi bencana ini adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 363 ayat 1 poin 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).